



P U T U S A N

Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sarkawik alias Si Ar;**
Tempat lahir : Celawan;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 19 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Asrian Efendi Nasution, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARKAWIK Alias SI AR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SARKAWIK Alias SI AR selama 8 (*delapan*) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa SARKAWIK Alias SI AR berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) Subsida 6 (*enam*) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa SARKAWIK Alias SI AR tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kain warna kuning yang membungkus 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisikan : 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing – masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukurann besar di dalamnya diduga berisikan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 8,30 Gram dan berat netto 7,42 Gram.

- 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing – masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,30 Gram dan berat netto 1,10 Gram.
- 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang merupakan bekas sisa Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet yang runcing, 1 (satu) lembar kertas yang dibentuk menjadi skop, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) tas sandang warna abu-abu, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor Plat BK 6962 HU
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan supaya Terdakwa SARKAWIK Alias SI AR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SARKAWIK Alias SI AR pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2021 bertempat di halaman depan rumah masyarakat Dusun VIII Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. “Secara Tanpa Hak Dan Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 07.30 Wib Saksi Toni Simanjorang, Saksi Muslim Efendi dan Saksi Panter Sihombing yang merupakan Anggota Polsek Pantai Cermin mendapatkan informasi yang layak dipercaya menjelaskan seseorang yang sedang memiliki atau menguasai dan sering menjualkan Narkotika Shabu disepertaran Dusun VIII Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten. Setelah mendapatkan informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan kemudian Para Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan gerakan mencurigakan dan kemudian Para Saksi menghentikan kendaraan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian Para Saksi menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) helai kain warna kuning yang membungkus 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisikan : 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing – masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukurann besar di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing – masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga Narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang merupakan bekas sisa Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingi, 1 (satu) lembar kertas yang dibentuk menjadi skop, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di bawah tangki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam lis merah, nomor plat BK 6962 HU yang dikendarai Terdakwa Sarkawi, kemudian 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan lagi sedang disandang Terdakwa Sarkawi, 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam yang ditemukan di saku celana Terdakwa Sarkawik Alias Si Ar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor Plat BK 6962 HU

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan sedang dikendarai Sarkawi di depan halaman rumah masyarakat tepatnya di Dusun VIII Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, Kemudian Para Saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pantai Cermin yang diteruskan kepada pihak Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa hasil interogasi di lapangan Terdakwa Sarkawik Alias Si Ar menerangkan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis Shabu tersebut merupakan miliknya dan diperoleh dengan cara membelinya dari ANTO (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Lapangan Segitiga Lubuk Pakam sebanyak 3 (tiga) sak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan kepada pembeli, dan kemudian Shabu tersebut Terdakwa Sarkawik Alias Si Ar jual dengan memaket-maketkan menjadi 15 (lima belas) paket dan Terdakwa Sarkawik Alias Si Ar menjual Narkoba jenis Shabu terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Pantai Cermin Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai kepada Wak Anto (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) Gram senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 226/UL.10053/2021 tanggal 12 Juni 2021 terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa SARKAWIK Alias SI AR berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis Shabu diperoleh berat kotor (brutto) 8,30 (delapan koma tiga puluh) Gram dan berat bersih (netto) 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram, dan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis Shabu diperoleh berat kotor (brutto) 2,30 (dua koma tiga puluh) Gram dan berat bersih (netto) 1,10 (satu koma sepuluh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 5550 /NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 7,42 (tujuh koma empat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) Gram, dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 1,10 (satu koma sepuluh) Gram diperoleh hasil Positif / Benar mengandung METAMFENAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SARKAWIK Alias SI AR pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2021 bertempat di halaman depan rumah masyarakat Dusun VIII Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. "Secara Tanpa Hak Dan Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 07.30 Wib Saksi Toni Simanjorang, Saksi Muslim Efendi dan Saksi Panter Sihombing yang merupakan Anggota Polsek Pantai Cermin mendapatkan informasi yang layak dipercaya menjelaskan seseorang yang sedang memiliki atau menguasai dan sering menjualkan Narkotika Shabu disepertaran Dusun VIII Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten. Setelah mendapatkan informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan kemudian Para Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan gerakan mencurigakan dan kemudian Para Saksi menghentikan kendaraan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian Para

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) helai kain warna kuning yang membungkus 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisikan : 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing – masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukurann besar di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing – masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga Narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang merupakan bekas sisa Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingi, 1 (satu) lembar kertas yang dibentuk menjadi skop, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di bawah tangki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam lis merah, nomor plat BK 6962 HU yang dikendarai Terdakwa Sarkawi, kemudian 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan lagi sedang disandang Terdakwa Sarkawi, 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam yang ditemukan di saku celana Terdakwa Sarkawik Alias Si Ar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor Plat BK 6962 HU yang ditemukan sedang dikendarai Sarkawi di depan halaman rumah masyarakat tepatnya di Dusun VIII Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, Kemudian Para Saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pantai Cermin yang diteruskan kepada pihak Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa hasil interogasi di lapangan Terdakwa Sarkawik Alias Si Ar menerangkan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis Shabu tersebut merupakan miliknya dan diperoleh dengan cara membelinya dari ANTO (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Lapangan Segitiga Lubuk Pakam sebanyak 3 (tiga) sak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan kepada pembeli, dan kemudian Shabu tersebut Terdakwa Sarkawik Alias Si Ar jual dengan memaket-maketkan menjadi 15 (lima belas) paket dan Terdakwa Sarkawik Alias Si Ar menjual Narkotika jenis Shabu terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Pantai Cermin Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai kepada Wak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) Gram senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 226/UL.10053/2021 tanggal 12 Juni 2021 terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa SARKAWIK Alias SI AR berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu diperoleh berat kotor (brutto) 8,30 (delapan koma tiga puluh) Gram dan berat bersih (netto) 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram, dan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu diperoleh berat kotor (brutto) 2,30 (dua koma tiga puluh) Gram dan berat bersih (netto) 1,10 (satu koma sepuluh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 5550 /NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram, dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 1,10 (satu koma sepuluh) Gram diperoleh hasil Positif / Benar mengandung METAMFENAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Toni Simanjorang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Pantai Cermin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 07.30 WIB di halaman depan rumah Supriadi alias Mekong yang beralamat di Dusun VIII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) helai kain warna kuning yang membungkus 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang merupakan bekas sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingi, 1 (satu) lembar kertas yang dibentuk menjadi skop, dan 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen, dan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor plat BK 6962 HU;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai kain warna kuning yang membungkus 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang merupakan bekas sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingi, 1 (satu) lembar kertas yang dibentuk menjadi skop, dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dari bawah tangki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor plat BK 6962 HU yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen, dan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam ditemukan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan patroli di sekitar wilayah hukum Polsek Pantai Cermin dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun VIII, Desa Cilawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi narkoba sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan pergi menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Supriadi alias Mekong dan dari penangkapan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu dan pada saat Saksi dan rekan Saksi mau membawa Supriadi alias Mekong ke Polres Serdang Bedagai untuk dimintai keterangan lebih lanjut tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor plat BK 6962 HU langsung masuk ke halaman rumah Supriadi alias Mekong, melihat Terdakwa bersikap mencurigakan Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu di bawah tangki bensin sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa datang ke rumah Supriadi alias Mekong adalah untuk menagih uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Supriadi alias Mekong untuk dijual oleh Supriadi alias Mekong kepada orang lain;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tidak seluruhnya akan diserahkan kepada Supriadi alias Mekong;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengatakan ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Anto pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Lapangan Segitiga Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sebanyak 15 (lima belas) gram dengan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Terdakwa mengakui tujuannya membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Anto beratnya sudah tidak sama dengan narkoba jenis sabu yang Saksi dan rekan temukan karena narkoba jenis sabu tersebut sudah ada Terdakwa jual kepada orang yang bernama Dedi, Ilham, dan Komar;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengatakan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menghubungi Supriadi alias Mekong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Panter A. S. M. Sihombing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Pantai Cermin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 07.30 WIB di halaman depan rumah Supriadi alias Mekong yang beralamat di Dusun VIII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) helai kain warna kuning yang membungkus 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar di

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang merupakan bekas sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingi, 1 (satu) lembar kertas yang dibentuk menjadi skop, dan 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen, dan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor plat BK 6962 HU;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai kain warna kuning yang membungkus 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang merupakan bekas sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingi, 1 (satu) lembar kertas yang dibentuk menjadi skop, dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dari bawah tangki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor plat BK 6962 HU yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen, dan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam ditemukan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan patroli di sekitar wilayah hukum Polsek Pantai Cermin dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun VIII, Desa Cilawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi narkotika sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan pergi menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Supriadi alias Mekong dan dari

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu dan pada saat Saksi dan rekan Saksi mau membawa Supriadi alias Mekong ke Polres Serdang Bedagai untuk dimintai keterangan lebih lanjut tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor plat BK 6962 HU langsung masuk ke halaman rumah Supriadi alias Mekong, melihat Terdakwa bersikap mencurigakan Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu di bawah tangki bensin sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa datang ke rumah Supriadi alias Mekong adalah untuk menagih uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Supriadi alias Mekong untuk dijual oleh Supriadi alias Mekong kepada orang lain;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tidak seluruhnya akan diserahkan kepada Supriadi alias Mekong;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengatakan ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Anto pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Lapangan Segitiga Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuannya membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Anto beratnya sudah tidak sama dengan narkoba jenis sabu yang Saksi dan rekan temukan karena narkoba jenis sabu tersebut sudah ada Terdakwa jual kepada orang yang bernama Dedi, Ilham, dan Komar;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengatakan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menghubungi Supriadi alias Mekong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 07.30 WIB di halaman depan rumah Supriadi alias Mekong yang beralamat di Dusun VIII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat Terdakwa masuk ke halaman rumah Supriadi alias Mekong dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) helai kain warna kuning yang membungkus 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang merupakan bekas sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingi, 1 (satu) lembar kertas yang dibentuk menjadi skop, dan 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen, dan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor plat BK 6962 HU;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai kain warna kuning yang membungkus 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang merupakan bekas sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingi, 1 (satu) lembar kertas yang dibentuk menjadi skop, dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dari bawah tangki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor plat BK 6962 HU yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen, dan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam ditemukan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Supriadi alias Mekong adalah untuk menagih uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Supriadi alias Mekong untuk dijual oleh Supriadi alias Mekong kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Supriadi alias Mekong dan Terdakwa juga belum menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Supriadi alias Mekong karena Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Anto pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Lapangan Segitiga Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sebanyak 3 (tiga) sak seberat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Anto beratnya sudah tidak sama dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian karena narkoba jenis sabu tersebut sudah ada Terdakwa jual kepada orang yang bernama Dedi, Ilham, dan Komar;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menghubungi Supriadi alias Mekong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 226/JL.10053/2021 tanggal 12 Juni 2021 dari PT Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit dan Brand Silalahi selaku pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 8,30 (delapan koma tiga nol) gram dan berat bersih 7,42 (tujuh koma empat dua) gram;
 - B. 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,30 (dua koma tiga nol) gram dan berat bersih 1,10 (satu koma satu nol) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5550/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 7,42 (tujuh koma empat dua) gram;
- B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 1,1 (satu koma satu) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A, B, dan C tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kain warna kuning yang membungkus 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,30 (delapan koma tiga nol) gram dan netto 7,42 (tujuh koma empat dua) gram, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,30 (dua koma tiga nol) gram dan netto 1,10 (satu koma satu nol) gram, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang merupakan bekas sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingi, 1 (satu) lembar kertas yang dibentuk menjadi skop, dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen, dan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor plat BK 6962 HU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di halaman depan rumah Supriadi alias Mekong yang beralamat di Dusun VIII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat Terdakwa masuk ke halaman rumah Supriadi alias Mekong dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) helai kain warna kuning yang membungkus 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang merupakan bekas sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingi, 1 (satu) lembar kertas yang dibentuk menjadi skop, dan 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen, dan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor plat BK 6962 HU;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai kain warna kuning yang membungkus 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang merupakan bekas sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingi, 1 (satu) lembar kertas yang dibentuk menjadi skop, dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dari bawah tangki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor plat BK 6962 HU yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen, dan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam ditemukan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 226/JL.10053/2021 tanggal 12 Juni 2021 dari PT Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5550/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 7,42 (tujuh koma empat dua) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 1,1 (satu koma satu) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur "Setiap Orang";

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Sarkawik alias Si Ar yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, “tanpa hak” adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di halaman depan rumah Supriadi alias Mekong yang beralamat di Dusun VIII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yang diantaranya adalah 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 226/JL.10053/2021 tanggal 12 Juni 2021 dari PT Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rambah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5550/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan total berat neto 8,52 (delapan koma lima dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan dari bawah tangki sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor plat BK 6962 HU yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa, dengan demikian telah nyata adanya penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Anto pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Lapangan Segitiga Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sebanyak 3 (tiga) sak seberat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian ada pada penguasaan Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan berupa memiliki narkoba jenis sabu tersebut telah menginsafi dan menyadari perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya tersebut, dengan demikian subunsur “memiliki” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki narkoba dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat memiliki narkoba, oleh sebab itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan terhadap

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Anto pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Lapangan Segitiga Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sebanyak 3 (tiga) sak seberat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa jual, namun **berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan tidak terungkap bagaimana proses peralihan narkoba jenis sabu tersebut sampai ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa;**
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa tujuannya datang kerumah Supriadi alias Mekong adalah untuk menagih uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekaligus untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Supriadi alias Mekong untuk dijual oleh Supriadi alias Mekong kepada orang lain, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat Terdakwa masuk ke halaman rumah Supriadi alias Mekong dengan mengendarai sepeda motor, dengan demikian telah diperoleh fakta hukum bahwa **saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak sedang melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atau kepemilikan atas narkoba jenis sabu dari Terdakwa kepada orang lain maupun sebaliknya sebagaimana *ratio legis* dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dengan perkataan lain saat ditangkap oleh pihak kepolisian belum terjadi peralihan atas penguasaan atau kepemilikan narkoba jenis sabu dari Terdakwa kepada orang lain;**
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkoba kepada pihak lain;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,3 (delapan koma tiga) gram dan neto 7,42 (tujuh koma empat dua) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram dan neto 1,1 (satu koma satu) gram,
- merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kain warna kuning yang membungkus 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang merupakan bekas sisa Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingi, 1 (satu) lembar kertas yang dibentuk menjadi skop, dan 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah buku notes dan 1 (satu) buah pulpen;
- patut dipandang sebagai alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor plat BK 6962 HU;

patut dipandang sebagai alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarkawik alias Si Ar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,30 (delapan koma tiga nol) gram dan neto 7,42 (tujuh koma empat dua) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,30 (dua koma tiga nol) gram dan neto 1,10 (satu koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) helai kain warna kuning yang membungkus 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang merupakan bekas sisa Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingi, 1 (satu) lembar kertas yang dibentuk menjadi skop, dan 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah buku notes dan 1 (satu) buah pulpen,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam lis merah nomor plat BK 6962 HU;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Srh